BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/241/432.013/2026
TENTANG
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA BANGSEREH KECAMATAN BATUMARMAR

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar a.n. Sdr. MOH. ALIM telah mengundurkan diri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan nomor 400.10/192/432.312/2026 tanggal 22 Juni 2026 perihal Pengajuan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPD Antarwaktu Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MOH. ALIM sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA : Mengangkat Sdr. RUSLAN AGUS WIRANTO sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar.

KETIGA : Kutipan Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN